



**INKONSISTENSI HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN
PBB DENGAN PRINSIP *SOVEREIGN EQUALITY*
(STUDI KASUS VETO RUSIA DALAM REFERENDUM CRIMEA)**

Mutiria Anastasya Darmansyah*, Elfia Farida, Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: anastaassya@gmail.com

Abstrak

Hak veto dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan memungkinkan Cina, Rusia, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis untuk menajutuhkan suara negatif pada rancangan resolusi non-prosedural mengenai pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan. Di sisi lain, PBB mengakui Prinsip Persamaan Kedaulatan yang menjjamin posisi yang setara bagi semua negara anggota dan membebaskan hak dan kewajiban yang sama. Permasalahan mengenai inkonsistensi antara hak veto dengan prinsip persamaan kedaulatan serta akibat hukum dari penajutuhan sebuah veto terhadap sebuah *draft* resolusi menjadi relevan. Salah satu kasus yang menggarisbawahi perbedaan ini adalah mengenai *draft* resolusi mengenai Referendum Crimea yang diveto oleh Rusia pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Doktrinal dengan penilitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat sebuah inkonsistensi antara Hak veto dan prinsip persamaan kedaulatan, karena keberadaan hak veto menyebabkan sebuah perbedaan kemampuan antara anggota tetap dan tak tetap. Akibat hukum dari veto Rusia pada kasus referendum Crimea adalah kegagalan untuk menghentikan Referendum Crimea yang dinilai tidak sah, serta mengakibatkan ketidakjelasan status hukum Crimea setelah referendum yang tidak diakui oleh masyarakat internasional. Adapun karena itu pula, konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas sampai pada tahun 2022.

Kata kunci: Dewan Keamanan; Veto; Persamaan Kedaulatan; Crimea.

Abstract

The veto right given to the five permanent members of United Nations Security Council allows Russia, China, United States, United Kingdom, and France to cast their negative vote on a draft resolution regarding the maintenance of international peace and security. However, the United Nation acknowledges the Principle of Sovereign Equality which puts all Member states of United Nations in the same position in respect to their rights and obligation under International law. One of the cases which highlighted this inconsistency is the draft resolution to block the Crimean Referendum which was vetoed by Russia in 2014. The research method used to answer these questions is the Doctrinal Law approach with descriptive analytical research. The study found that exists an inconsistency between the veto rights and sovereign equality principle, because veto right gives differences ability between permanent and non-permanent members. As a result of the vetoed draft, the United Nations failed to stop the Crimea Referendum which was deemed illegitimate, and resulted in the unclear legal status of Crimea after the referendum which was not recognized by the international community. For that reason, the conflict between Russia and Ukraine escalated further until 2022.

Keywords: Security Council; Veto; Sovereign Equality; Crimea.

I. PENDAHULUAN

Kedaulatan merupakan konsep paling mendasar dalam hukum internasional. Oppenheim menyatakan bahwa kedaulatan adalah otoritas tertinggi, dan berarti otoritas hukum yang secara hukum tidak bergantung pada kedaulatan lainnya (*"Sovereignty is supreme authority, which on the international plane means legal authority, which is not in law dependant on any other earthly authority..."*).¹ Karena alami inilah kedaulatan menghasilkan sebuah kesederajatan di antara mereka, yang kemudian dalam hukum internasional dikenal sebagai prinsip persamaan kedaulatan atau *principle of sovereign equality*. Di dalam hukum internasional, persamaan kedaulatan memberikan semua negara kedudukan yang setara, dalam artian bahwa setiap negara pada dasarnya menikmati hak dan kewajiban yang sama kepada masyarakat internasional. Negara memiliki hak yang sama, dan untuk menjamin hak tersebut, negara memiliki kemampuan yang sama untuk menjalankan kewajiban mereka.

Di dalam pembentukannya, organisasi internasional selalu merujuk pada prinsip-prinsip yang ada di hukum internasional. Biasanya, dalam dokumen pendirian sebuah organisasi internasional akan memuat prinsip persamaan kedaulatan, bahwa para anggota (negara) memiliki representasi, hak suara, dan hak serta kewajiban yang sama. Salah satu bentuk nyata kodifikasi prinsip ini ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB atau *United Nations* (UN) secara resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 yaitu saat Piagam PBB mulai memiliki daya berlaku (*enter into force*) yang bertepatan saat Prancis, Cina, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara-negara penandatanganan lainnya menyatakan kelengkapan ratifikasi mereka (*the instruments of ratification*).² Pasal 2 butir (1) Piagam PBB menjelaskan bahwa organisasi ini mengacu pada prinsip persamaan kedaulatan bagi seluruh negara anggotanya. Prinsip ini juga telah diakui oleh Majelis Umum PBB dalam *"Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations"* yang menjelaskan dari sudut pandang prinsip persamaan kedaulatan, secara yuridis setiap negara berkedudukan sama. Prinsip ini menempatkan anggota PBB dalam kedudukan yang setara terkait dengan hak dan kewajiban mereka.³

Organisasi ini memiliki organ-organ pendukung yang dikategorikan menjadi enam, yaitu: Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Sekretariat (*Secretariat*), Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), dan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

¹ Robert Jennings, R A Watts, *Oppenheim's International Law Volume 1 Peace 9th edition* (London: Longmans, 1992), hlm. 122.

² Elfia Farida, *Buku Ajar Hukum Organisasi Internasional*, (Semarang: Yoga Pratama, 2020), hlm. 57

³ I Made Asek Diantha, Made Mahartayasa, "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2016. hlm. 2.



Dewan Keamanan PBB memegang peran yang sangat besar dan kuat untuk merealisasikan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Mereka memiliki tanggung jawab utama (*primary responsibility*) untuk menjaga perdamaian dan keamanan, dan untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dewan Keamanan bertindak atas nama negara-negara anggota PBB lainnya.

Dewan Keamanan memiliki 5 (lima) anggota tetap dan 10 (sepuluh) anggota tidak tetap. Anggota tetap Dewan Keamanan dikaruniai sebuah hak bernama veto. Hak veto merupakan hak anggota tetap Dewan Keamanan yang memungkinkan mereka untuk menyatakan ketidaksetujuan atas keputusan tertentu.⁴ Hak veto adalah hak untuk menggagalkan sebuah *draft* resolusi yang diputuskan dengan suara terbanyak Dewan Keamanan.⁵ Pengaturannya tidak dijelaskan secara eksplisit, namun secara implisit, hak ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB yang berbunyi: “*Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members...*”

Kekuatan hak veto sangat menyimpang dari alasan awal pembentukan dan tujuan PBB yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan melakukan tindakan bersama.⁶ Salah satu kasus yang kontroversial mengenai hak veto adalah penggunaan veto oleh Rusia dalam kasus referendum Crimea.

Konflik ini diawali pada tahun 2013 saat terjadi kudeta di kota Kiev terhadap rezim pemerintahan Viktor Yanukovich yang saat itu menjabat sebagai Presiden Ukraina. Konflik tersebut dimulai setelah Presiden Viktor Yanukovich menyatakan penolakannya untuk menyetujui kesepakatan dagang dengan Uni Eropa, dan pada akhirnya melakukan kerjasama dengan Rusia. Gerakan yang dilakukan oleh kelompok Euromaidan atau Eurosquare pada tanggal 21 November 2013 tersebut mulanya bertujuan agar Ukraina berintegrasi atau menyatukan diri dengan Eropa. Konflik berlangsung sampai bulan Februari 2014 dan meledak ketika aparat kepolisian membalas aksi Euromaidan dengan konfrontatif. Keadaan yang tidak lagi kondusif membuat Presiden Viktor Yanukovich pada akhirnya meninggalkan Kiev pada tanggal 21 Februari 2014.

Pada tanggal 27 Februari 2014, angkatan bersenjata Rusia memasuki wilayah Crimea. Crimea merupakan daerah otonomi khusus di semenanjung selatan Ukraina dengan luas 26.100 km persegi yang memiliki ikatan kuat dengan Rusia. Angkatan bersenjata Rusia menduduki instalasi militer Ukraina, mengambil senjata dan amunisi, memblokir stasiun televisi, serta membantu kelompok separatis untuk memisahkan Crimea dari Ukraina.⁷

⁴ Mariana Pimenta Oliveira Baccarini, “Informal Reform of the United Nations Security Council.” *Contexto Internacional* Vol. 40 No.1, 2018. hlm. 107. (https://www.researchgate.net/publication/324826925_Informal_Reform_of_the_United_Nations_Security_Council diakses pada 7 Desember 2021)

⁵ Teuku May Rudy, *Hukum Internasional 2* (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 102.

⁶ Amber Fitzgerald, “Security Council Reform: Creating a More Representative Body of the Entire U.N. Membership” *12 Pace Int’l L. Rev.* Vol. 12 No. 319, 2000. hlm. 331 (<https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1231&context=pilr> diakses pada 7 Desember 2021)

⁷ Anton Bebler, “Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict”. *Romanian Journal of European Affairs*, Vol. 15 No. 1, 2015, hlm. 36.



Hal ini dilakukan oleh Rusia yang berpendapat bahwa kudeta tersebut membahayakan etnis Rusia di Crimea, sehingga kemudian Rusia memberikan perlindungan kepada etnis Rusia yang berada di Crimea. Selain itu, Rusia juga menyatakan adanya permohonan bantuan dari Viktor sebagai untuk mempertahankan hukum dan perdamaian di Ukraina.⁸ Pada tanggal 6 Maret 2014, Parlemen Crimea mengumumkan rencana referendum Crimea dan niatan memisahkan diri dari Ukraina. Referendum tersebut akan dilaksanakan pada 16 Maret 2014.

Duta Besar Ukraina untuk PBB saat itu, Yuriy Sergeyev, memprotes tindakan Rusia kepada PBB. *Draft* Resolusi S/2014/189 divoting pada tanggal 15 Maret 2014 dengan poin-poin:

1. Berkomitmen untuk menghargai kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan integritas teritorial Ukraina menurut batasan-batasan yang diakui;
2. Meminta pihak bersengketa untuk: menyelesaikan perselisihan dengan cara damai melalui dialog politik, menghentikan tindakan sepihak atau segala perbuatan yang dapat meningkatkan ketegangan, dan mendorong upaya mediasi;
3. Meminta Ukraina untuk menjunjung tinggi dan menjalankan kewajibannya dalam hukum internasional dengan memberikan perlindungan terhadap hak semua orang di Ukraina, antara lain hak-hak bagi kelompok minoritas, serta menerima dengan baik pernyataan pemerintahan transisi yang berkomitmen untuk menghargai hak semua orang Ukraina, termasuk kelompok minoritas, dan segera melakukan dialog politik nasional;
4. Ukraina yang merupakan pemerintahan resmi dari Crimea tidak menyetujui referendum Crimea;
5. Secara tegas menyatakan bahwa referendum Crimea tidak sah dan tidak dapat menjadi dasar bagi perubahan mengenai status hukum Crimea, dan dengan itu meminta semua Negara, organisasi internasional, beserta badan-badan khusus untuk tidak memberikan pengakuan atas perubahan status hukum Crimea menggunakan referendum tersebut, serta tidak melakukan tindakan atau transaksi dalam bentuk apapun yang dapat menjadi bentuk pengakuan atas Crimea;
6. Berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut dalam menanggapi kasus ini.

13 (tiga belas) dari 15 (lima belas) negara anggota Dewan Keamanan mendukung resolusi tersebut, China *abstain*, sedangkan Rusia menggunakan hak vetonya, sehingga resolusi S/2014/189 dinyatakan gagal dan Dewan Keamanan PBB tidak dapat menindaklanjuti konflik Ukraina-Rusia dalam kasus referendum Crimea.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah:

(https://www.researchgate.net/publication/297774543_Crimea_and_the_Russian-Ukrainian_Conflict diakses pada 16 Maret 2022)

⁸ Mamfaluthfy, "Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina", *International Journal of Government and Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2015. hlm. 30 (<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/download/430/205/>)

1. Apakah hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan prinsip *sovereign equality*?
2. Apakah akibat hukum penggunaan hak veto oleh Rusia dalam kasus referendum Crimea?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya dalam hukum sebagai ilmu yang dapat berdiri sendiri dan dapat ditemukan dalam teks-teks hukum seperti statuta, dengan sedikit bahkan tanpa mengacu kepada ilmu lain.⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menyeleksi data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Metode Analisis Data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu mendasarkan pemikiran kepada fakta-fakta umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan bertentangan dengan Prinsip Sovereign Equality

Termaktub dalam Pasal 2 butir (1) Piagam PBB yang kemudian dijelaskan dalam *Friendly Relations Declaration* (yang dinilai sebagai interpretasi autentik Piagam PBB¹¹) Prinsip *sovereign equality* berarti bahwa negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang kedudukannya dalam komunitas internasional, tidak peduli perbedaan dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Maka sejatinya, prinsip ini tidak seharusnya mengganggu kapasitas hukum negara anggota PBB untuk memiliki hak yang sama.¹²

Prinsip ini merefleksikan pandangan bahwa semua negara diakui kemampuan hukumnya untuk memiliki hak yang sama, dan harus pula diakui kemampuan yang sama untuk merealisasikannya.¹³ Semua negara adalah sama di mata hukum dan tidak ada negara yang dapat “mengklaim” atau memiliki perlakuan spesial atau keuntungan dalam perbuatan hukumnya yang dapat menempatkan negara tersebut di atas negara lain.

Di sisi lain, Veto, secara harafiah memiliki arti “*I do not allow*” atau “*I forbid*” yang dapat diartikan sebagai “saya menolak” maupun “saya tidak

⁹ Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: dari Doktrinal ke Sosio-Legal, Syariah” *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 2, 2016, hlm. 106

¹⁰ Fuad Masykur, “Metode Dalam Mencari Pengetahuan: Sebuah Pendekatan Rasionalisme Empirisme dan Metode Keilmuan” *Jurnal Tarbawi*, Vol 1, 2019, hlm. 60

¹¹ Juliane Kokott, “*States, Sovereign Equality*”, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2011, para. 19. (<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1113> diakses pada 5 April 2022)

¹² *Loc.cit.*

¹³ Juliane Kokott, *Op. cit.*, para. 23

mengizinkan”. Veto adalah kemampuan hukum untuk mencegah diambilnya suatu keputusan, atau mencegah sebuah perbuatan hukum untuk berlaku secara sah.¹⁴

Dalam Dewan Keamanan, negara yang memiliki hak atas veto adalah negara yang termasuk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan yaitu Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Prancis. Ditetapkan dalam Pasal 27 bahwa segala keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan merupakan suatu keputusan yang telah melalui tahap *voting* atau pemungutan suara. Namun, apabila mencermati ketentuan ayat (3) pasal tersebut, segala permasalahan substantif yang diputuskan oleh Dewan Keamanan harus memperoleh 9 (sembilan) suara setuju anggota Dewan Keamanan yang memuat seluruh suara setuju 5 (lima) anggota tetap. Ketentuan ini yang kemudian dikenal dengan sebutan ‘hak veto’ yang secara eksklusif hanya dinikmati oleh anggota tetap Dewan Keamanan.

1. Pertentangan Persamaan Kedaulatan dan Veto dari sejarah keberadaan Veto dalam PBB

Dalam pertemuan Dumbarton Oaks pada tahun 1944, Amerika Serikat, Inggris, USSR, dan Cina setuju bahwa mereka berhak untuk memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan untuk masalah-masalah yang bersifat substantif. Alasan dalam pemutusan hak veto ini adalah karena pada saat itu (setelah Perang Dunia II) kelima negara anggota tetap merupakan “*inescapable fact of power differential*” yang mana menjadi dasar pemikiran bahwa kelima negara tersebut memiliki tanggung jawab terberat dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional sehingga mereka memerlukan hak suara yang bersifat “final” atau menentukan bagaimana tanggung jawab tersebut harus dijalankan.

Di Konferensi Yalta pada tanggal 4 Februari 1945, mayoritas negara-negara lain selain keempat negara ini menyatakan keberatan mereka mengenai keberadaan hak veto. Konferensi ini diakhiri dengan perumusan ayat 27 ayat (3) Piagam PBB namun belum mendapatkan suara setuju yang sama, terutama dari negara-negara kecil.

Dalam konferensi San Fransisco di tanggal 25 April – 26 Juni 1945, gagasan mengenai anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto kembali menghasilkan reaksi yang cukup kontroversial, di mana negara-negara kecil dan negara-negara menengah kembali melawan kekuasaan yang dinilai tidak adil dengan memberikan hak veto kepada anggota tetap Dewan Keamanan. Konsep veto yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan dipandang sebagai bentuk “*victor justice*” dan merupakan pelanggaran terhadap konsep persamaan kedaulatan negara.¹⁵ Belgia berpandangan bahwa memberikan hak veto hanya ke beberapa negara tertentu merupakan bentuk “menyangkal prinsip persamaan kedaulatan”.

¹⁴ Bardo Fassbender, “*Veto*”, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2019, para. 1 (<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e570?rskey=TPAhvr&result=1&prd=OPIL>, diakses pada 5 April 2022)

¹⁵ Jan Wouters dan Tom Ruys. *Security Council Reform: A New Veto For A New Century* (Belgium: Academia Press, 2005), Hlm. 5.

Namun pada akhirnya, “*The big five*” menyatakan bahwa partisipasi mereka di PBB bergantung pada perolehan hak veto, dimana salah satu delegasi Amerika Serikat mengancam bahwa tanpa hak veto, dunia bisa melupakan gagasan berdirinya sebuah organisasi internasional (PBB).¹⁶ Hak veto ditetapkan di konferensi San Fransisco dengan dua pertimbangan:¹⁷

- a. Bahwa hak veto diperlukan untuk memastikan fungsi penuh Dewan Keamanan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional;
- b. Bahwa diperlukan sebuah kesepakatan bersama untuk menjamin kekuatan-kekuatan besar tersebut tidak terlibat konflik yang dapat membahayakan hubungan di antara mereka dan PBB.

Perbedaan kemampuan kelima negara tersebut dengan negara lain pada saat itu membuat Negara-negara “kecil” menyadari bahwa mereka perlu bergantung pada kekuatan anggota tetap untuk terlibat dalam PBB. Maka dari itu, mereka menyerah untuk memperjuangkan penghapusan hak veto dalam tatanan Dewan Keamanan dan menyetujui ketentuan *draft* Pasal 27 ayat (3) mengenai hak veto.¹⁸ Pada akhirnya, mengabaikan keberatan-keberatan dari negara-Negara “kecil” yang terpaksa menyetujui keberadaan hak veto, Piagam PBB ditanda tangani pada 26 Juni 1945.

2. Permasalahan Mengenai Hak Veto dan Kaitannya Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan

Secara umum, ‘keistimewaan’ yang dimiliki oleh anggota tetap tentu saja membedakan kemampuan mereka dalam memberikan suaranya, namun secara hukum mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota lainnya. Meskipun begitu, keberadaan hak veto membuktikan bahwa hak suara Dewan Keamanan tidaklah sama. Satu suara negatif oleh anggota tetap dapat segera membatalkan keseluruhan keputusan Dewan Keamanan, sementara itu membutuhkan suara negatif setidaknya 7 (tujuh) anggota Dewan Keamanan untuk memiliki efek yang sama.¹⁹

Adanya hak veto seakan membuat lima anggota tetap Dewan Keamanan pemilik hak veto memegang kedaulatan yang lebih daripada anggota tidak tetap Dewan keamanan. Kekuatan yang tidak sama ini sebenarnya berangkat dari kondisi pada masa Perang Dunia II.²⁰ Hak veto merupakan alat untuk melindungi para pemenang Perang Dunia II dan posisi mereka di PBB. Kendati

¹⁶ Jennifer Trahan, *In Existing Legal Limits to the Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes*, (Cambridge: Cambridge University Press), 2020, hlm. 11 (<https://www.cambridge.org/core/books/abs/existing-legal-limits-to-security-council-veto-power-in-the-face-of-atrocity-crimes/origins-and-history-of-the-veto-and-its-use/E56893EC44C5C501679E0D0C53B836F2> diakses pada 25 Juni 2022) Hlm. 18

¹⁷ Jan Wouters, *Op. Cit.*, Hlm. 5.

¹⁸ Jennifer Trahan, *Op. Cit.*, hlm. 19

¹⁹ Bardo Fassbender, *Op. Cit.*, para. 11

²⁰ Hata, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Perang Dingin* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 81



begitu, keberadaan hak ini seharusnya ditinjau mengikuti perkembangan masyarakat internasional.

Demikian anggota, Dewan Keamanan tidak memiliki kesamaan representasi atau kesamaan kekuatan dalam memberikan suara di Dewan Keamanan. Perbedaan kemampuan dan hak anggota Dewan Keamanan dengan kelima anggota tetap membuktikan bahwa Prinsip Persamaan Kedaulatan tidak dapat dipraktikkan di pada bekerjanya Dewan Keamanan dan PBB. Prinsip persamaan kedaulatan berarti memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum internasional, dan Negara harus menikmati hak yang sama untuk menjalankan kewajibannya terhadap komunitas Internasional. Maka dari itu, segala bentuk diskriminasi dalam hak suatu negara berarti merupakan pelanggaran atas prinsip tersebut.

Sejatinnya, Prinsip persamaan kedaulatan dengan hak veto tidak dapat berjalan beriringan. Dalam praktik, kewajiban Dewan Keamanan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip *sovereign equality* yang dianut PBB tidak bisa direalisasikan apabila hak veto masih ada. Hak ini mengganggu efektivitas pelaksanaan Piagam PBB. Pandangan yang diakui oleh PBB bahwa semua negara adalah setara tidak direalisasikan dalam praktiknya.²¹

B. Akibat Hukum Veto Rusia dalam kasus Referendum Crimea

Sebelum membahas mengenai akibat hukum dari sebuah veto (tepatnya veto Rusia dalam kasus ini), perlu dipahami terlebih dahulu mengenai tahapan atau proses dalam menangani kasus Referendum Crimea yang berakhir dengan veto Rusia dalam Dewan Keamanan PBB.

1. Veto Rusia terhadap draft resolusi S/2014/189 tentang keabsahan Referendum Crimea

Pada tanggal 28 Februari 2014, Yuriy Sergev (representasi Ukraina di PBB) menyampaikan surat kepada Dewan Keamanan yang berisi permintaan Dewan Keamanan untuk bertemu dan membahas mengenai konflik Ukraina dan Rusia.²² Pada tanggal 1 Maret 2014 dalam pertemuan ke-7124, Ukraina meminta Dewan Keamanan untuk mengambil langkah menghentikan agresi Rusia di Ukraina dan meminta semua negara untuk mendukung Ukraina,²³ sedangkan Rusia berdalih bahwa Perdana Menteri Crimea yang meminta bantuan dari Rusia untuk ‘melindungi’ Crimea dari serangan dari orang-orang bersenjata yang tidak dikenal dari Kiev.²⁴ Dalam pertemuan Dewan Keamanan

²¹ Juliane Kokott, *Op. cit.*, para. 18

²² United Nations Security Council, *Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council*, S/2014/136, 2014, hlm. 1 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/249/22/PDF/N1424922.pdf?OpenElement> (diakses pada 10 Maret 2022)

²³ United Nations Security Council, *7124th meeting*, S/PV.7124, 2014, hlm. 3. <https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/spv7124.php> (diakses pada 10 Maret 2022), hlm. 3

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5

tanggal 13 Maret 2014, anggota-anggota Dewan Keamanan menekankan kepada Rusia dan Ukraina untuk menempuh jalan penyelesaian sengketa secara damai dan bertemu secara privat untuk membahas masalah tersebut.²⁵

Setelah rencana referendum Crimea diumumkan pada tanggal 6 Maret 2014 lampau, Ukraina berusaha menarik perhatian Dewan Keamanan kepada rencana tersebut dan berharap akan ada upaya untuk menghentikan intervensi Rusia di Crimea. Negara anggota Dewan Keamanan pada saat itu menyusun sebuah *draft* Resolusi. Pada tanggal 15 Maret 2014, Dewan Keamanan bertemu untuk melakukan *voting* terhadap *draft* tersebut dan menyatakan bahwa:

- a. Berkomitmen untuk menghargai kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan integritas teritorial Ukraina menurut batasan-batasan yang diakui;
- b. Meminta pihak bersengketa untuk: menyelesaikan perselisihan dengan cara damai melalui dialog politik, menghentikan tindakan sepihak atau segala perbuatan yang dapat meningkatkan ketegangan, dan mendorong upaya mediasi;
- c. Meminta Ukraina untuk menjunjung tinggi dan menjalankan kewajibannya dalam hukum internasional dengan memberikan perlindungan terhadap hak semua orang di Ukraina, antara lain hak-hak bagi kelompok minoritas, serta menerima dengan baik pernyataan pemerintahan transisi yang berkomitmen untuk menghargai hak semua orang Ukraina, termasuk kelompok minoritas, dan segera melakukan dialog politik nasional;
- d. Ukraina yang merupakan pemerintahan resmi dari Crimea tidak menyetujui referendum Crimea;
- e. Secara tegas menyatakan bahwa referendum Crimea tidak sah dan tidak dapat menjadi dasar bagi perubahan mengenai status hukum Crimea, dan dengan itu meminta semua Negara, organisasi internasional, beserta badan-badan khusus untuk tidak memberikan pengakuan atas perubahan status hukum Crimea menggunakan referendum tersebut, serta tidak melakukan tindakan atau transaksi dalam bentuk apapun yang dapat menjadi bentuk pengakuan atas Crimea;
- f. Berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut dalam menanggapi kasus ini.

Terhadap *draft* resolusi ini, dilakukan pemungutan suara oleh anggota Dewan Keamanan. 13 Negara (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Lithuania, Rwanda, Arab, Yordania, Australia, Chili, Argentina, Nigeria, Korea, dan Chad) menyetujui *draft* tersebut, 1 negara (Cina) menyatakan *abstain*. Namun seperti yang sudah dideklarasikan sebelum pemungutan suara dilakukan, Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan menjatuhkan vetonya terhadap resolusi S/2014/189.

²⁵ United Nations Security Council, 7134th meeting, S/PV.7134, 2014, hlm. 4-19. (<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N14/263/70/PDF/N1426370.pdf?OpenElement> diakses pada 4 April 2022)



Menanggapi jatuhnya hak veto tersebut, negara anggota Dewan Keamanan mengungkapkan kekecewaan mereka kepada Rusia yang tidak hanya “memblok” Dewan Keamanan untuk menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia, namun juga menilai Rusia telah “memveto” Piagam PBB.²⁶ Pada akhirnya, *draft* resolusi tersebut gagal diadopsi oleh Dewan Keamanan.

2. Akibat Hukum Veto Rusia terhadap Resolusi S/2014/189

Pada dasarnya, resolusi Dewan Keamanan dapat diartikan menjadi 2 (dua) hal yang berbeda, yaitu *recomendation* (rekomendasi) dan *decision* (keputusan).²⁷ Rekomendasi merupakan suatu resolusi yang bersifat tidak mengikat, sementara Keputusan Dewan Keamanan PBB bersifat *legally binding* atau mengikat secara hukum. Keputusan Dewan Keamanan PBB yang bersifat *legally binding* akan mengikat keseluruhan anggota PBB. Artinya, segala keputusan yang disetujui dan diadopsi oleh Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk memaksa para pihak berkonflik dan seluruh negara anggota PBB untuk menjalankannya. Ketentuan ini tercermin dalam ketentuan Pasal 25 Piagam PBB yang berbunyi:

“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.”

Secara umum, rancangan suatu resolusi yang diveto oleh salah satu anggota tetap Dewan Keamanan akan gagal diimplementasikan menjadi suatu keputusan, sehingga *draft* resolusi tersebut batal atau dengan kata lain tidak diakui. Sebuah resolusi yang ditolak tidak lagi dapat dikatakan sebagai resolusi, namun hanya menjadi “*draft*” atau “projek” “*(After rejection, it is no longer called a "resolution," but is referred to as a "draft" or "project")*”.²⁸

Dengan demikian, *draft-draft* resolusi yang gagal diadopsi oleh Dewan Keamanan karena diveto oleh anggota tetap tidak akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak akan bisa memaksa seluruh negara anggota PBB untuk melaksanakannya.²⁹ Hal ini juga berlaku terhadap *draft* resolusi S/2014/189 tentang penolakan keabsahan referendum Crimea karena diveto oleh Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Maret 2014. Padahal, sengketa Referendum Crimea sangatlah krusial pada saat itu.

²⁶ United Nations Security Council 7131th Meeting, *Op. cit.*, hlm. 5.

²⁷ Marko Divac Öberg, “The Legal Effect of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ”, *The European Journal of International Law (EJIL)*, Vol. 16 No. 5, 2006, hlm. 880. (<http://www.ejil.org/pdfs/16/5/329.pdf> diakses 23 Maret 2022)

²⁸ W. Michael Reisman, “The Legal Effect of Vetoed Resolution”, *The American Journal of International Law*, Vol. 74 No. 4, 1980, hlm 906. (https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/5112/The_Legal_Effect_of_Vetoed_Resolutions.pdf?sequence=2 diakses pada 10 April 2022)

²⁹ Teuku Zulman Sangga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Kasus Konflik Israel Palestina)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2 No. 3, 2018, hlm. 686.

Dikarenakan Dewan Keamanan gagal mengadopsi sebuah resolusi, Majelis Umum mengemban wewenang untuk membahas masalah tersebut dalam sidang agar dapat mengeluarkan sebuah resolusi berdasarkan mandat Pasal 11 ayat (2). Wewenang ini juga diperjelas dalam Resolusi 377 (V) “*Uniting for Peace Resolution*” tanggal 13 November 1950 yang menyatakan bahwa:

“Resolves that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed forces when necessary, to maintain or restore international peace and security. ...”

Untuk menanggapi veto Rusia atas *draft* resolusi S/2014/189, Majelis Umum mengadakan Sidang Darurat Khusus pada tanggal 27 Maret 2014. Majelis Umum berhasil mengadopsi Resolusi 68/262 yang menyatakan bahwa:³⁰

- a) Menyatakan komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, kesatuan dan integritas teritorial Ukraina dalam batas yang diakui secara internasional;
- b) Meminta semua Negara untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memecah kesatuan dan integritas teritorial Ukraina, termasuk upaya yang bertujuan mengganti batas-batas Ukraina melalui ancaman atau penggunaan kekerasan maupun tindakan lainnya yang melawan hukum;
- c) Mendorong pihak bersengketa untuk secepat mungkin menyelesaikan konflik secara damai sebagai bentuk menghargai Ukraina melalui dialog politik, dan tidak melakukan tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan, serta melakukan dengan penuh upaya mediasi internasional;
- d) Menerima bantuan dari PBB, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa dan organisasi internasional atau regional lainnya dalam mendampingi Ukraina untuk melindungi hak semua orang, termasuk hak-hak golongan minoritas;
- e) Memutuskan bahwa referendum 16 Maret 2014 di Crimea dan kota Sevastopol tidak sah dan tidak dapat menjadi dasar perubahan status hukum Crimea ataupun kota Sevastopol;
- f) Meminta semua Negara, organisasi internasional, dan organisasi khusus untuk tidak memberikan pengakuan atas perubahan status Crimea dan kota Sevastopol dengan dasar referendum tersebut, serta tidak melakukan tindakan atau transaksi yang dapat diinterpretasikan sebagai pemberian pengakuan atas perubahan status yang bersangkutan.

³⁰ United Nations General Assembly, *Territorial integrity of Ukraine*, A/RES/68/262, 2014 (https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262 diakses pada 12 Desember 2021)

Resolusi ini didukung oleh total 100 Negara anggota PBB, berarti 100 negara tersebut tidak mengakui keabsahan atas Referendum Crimea.

Selain untuk PBB, akibat hukum lain yang ditimbulkan oleh veto Rusia adalah ketidakjelasan status Crimea setelah Referendum. Hal ini dikarenakan, dalam praktiknya, ketentuan dalam melaksanakan referendum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, yang salah satunya adalah melalui mekanisme pengawasan oleh PBB untuk menjamin sebuah referendum yang netral.³¹ Ketentuan ini mengharuskan segala bentuk plebisit, referendum, atau pemilihan, harus dilaporkan kepada PBB agar PBB dapat melakukan observasi dan pengawasan.

Dalam *Western Sahara Advisory Opinion* oleh Mahkamah Internasional. Dalam *Advisory Opinion* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional atas permintaan Majelis Umum PBB ini, dinyatakan bahwa validitas dari hak penentuan nasib sendiri harus memenuhi dua hal, yaitu:³²

- a) bebas dari intervensi asing dan;
- b) merupakan keinginan dari penduduk wilayah itu sendiri (*“freely expressed will of peoples”*.)

Referendum Crimea tidak dijalankan melalui mekanisme ini. Referendum Crimea didasarkan kepada kekosongan kekuasaan Ukraina setelah penggulingan Presiden Yanukovych, sehingga Parlemen daerah Otonom tersebut memutuskan untuk segera melakukan Referendum. Ditambah pula pada saat itu, Rusia sedang menduduki Crimea dengan militernya. Ukraina dan PBB menganggap referendum ini tidak sah akibat intervensi yang dilakukan oleh Rusia.

Salah satu aspek penting lainnya dalam menentukan status hukum Crimea setelah referendum adalah pengakuan (*recognition*) negara lainnya. Pengakuan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan sebuah negara yang bersifat politis dan bertujuan untuk mengakui sebuah negara baru sebagai suatu subjek Hukum Internasional yang sah. Peristiwa yang menimbulkan perlunya suatu pengakuan adalah:³³

- a. Munculnya negara baru;
- b. Perubahan Pemerintahan di luar kerangka konstitusional suatu negara;
- c. Pengakuan untuk *Belligerent*.

Pengakuan adalah sebuah jaminan yang menyatakan bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dalam hukum internasional, terdapat 2 (teori) mengenai pengakuan, yaitu:

- a. Teori Deklaratif: Menurut teori ini, pengakuan merupakan sebuah pernyataan yang tidak menentukan eksistensi suatu negara.

³¹ United Nations Department of Political Affairs. Trusteeship, and Decolonization, *United Nations Participation in Popular Consultations and Elections*, No. 19. 1983, hlm. 2. (https://www.un.org/dppa/decolonization/sites/www.un.org.dppa.decolonization/files/decon_num_19-1.pdf diakses pada 17 Mei 2022)

³² *“Western Sahara”*, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. 414, 1975, p. 23.

³³ Yulita Pujilestaria, “Peranan Pengakuan dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 170

- b. Teori Konstitutif: Menurut teori konstitutif, pengakuan akan membentuk suatu negara. Artinya, suatu negara lahir apabila telah diakui oleh negara lainnya dan baru dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan dapat memperoleh status sebagai subjek hukum internasional.

Dalam praktiknya, masyarakat internasional lebih mengacu kepada teori deklaratif, namun tidak berarti teori konstitutif sepenuhnya salah. Suatu negara atau pemerintah tidak dianggap memiliki status oleh negara lain kecuali negara tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan. Namun tanpa pengakuan, negara tersebut tetap eksis. Sudut pandang ini berarti sebuah negara atau pemerintahan baru hanya dapat mengadakan hubungan dengan negara yang mengakuinya.³⁴

Negara yang mengakui referendum Crimea sebagai referendum yang sah adalah Abkhazia, Nagorno-Karabakh, Ossetia Selatan, dan Transnistria. Selain keempat negara itu, belum ada negara lain yang memberikan pengakuan mereka terhadap referendum ini. Maka ditinjau dari sudut pandang teori deklaratif, Crimea hanya dapat melakukan hubungan dengan keempat negara tersebut. Adapun faktor lain dari tidak diberikannya sebuah pengakuan (*non-recognition*) adalah:

- a. Tidak dapat menuntut negara yang tidak memberikan pengakuannya;
- b. Tidak dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara yang tidak memberikan pengakuannya;
- c. Tidak dapat memasuki negara yang tidak memberikan pengakuannya;
- d. Perjanjian-perjanjian terdahulu dengan negara yang tidak mengakuinya akan menjadi beku.

Selain itu, kegagalan Dewan Keamanan akibat veto Rusia mengakibatkan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Rusia meningkatkan kekuatannya di sepanjang garis demarkasi. Ukraina juga mengerahkan lebih banyak kekuatannya di perbatasan dengan Krimea. Akibatnya tindakan tersebut, Rusia mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat internasional dan juga organisasi-organisasi internasional dimana Rusia menjadi anggota, seperti penghapusan hak suaranya oleh *Parliamentary Assembly of the Council of Europe* dan pengeluarannya dari G8 (saat ini G7).

Penggunaan veto oleh Rusia terhadap *draft* resolusi S/2014/189 juga mengakibatkan konflik yang berlarut-larut antara Ukraina dan Rusia. Veto ini juga memberikan Rusia “kebebasan” untuk terus melakukan intervensi terhadap Ukraina dan kedaulatannya. Terbukti pada 24 Februari 2022, Rusia kembali melakukan intervensi ke Ukraina dengan meluncurkan serangan militer terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Serangan ini berupaya untuk merebut kota-kota besar, terutama Kyiv. Serangan dari utara diluncurkan dari Belarus menuju Kyiv, Kharkiv, dan kota-kota di Luhansk dan Donetsk. Serangan kembali dilakukan oleh Rusia, yaitu pada tanggal 19 April ketika

³⁴ A. Masyhur Effendi, Andri, Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau dari Hukum Internasional, *Lex Journalica* Volume 8 Nomor 3, 2011, hlm. 217.



Rusia meluncurkan invasi baru dari Kharkiv ke Donetsk dan Luhansk, disusul oleh serangan rudal ke arah Kyiv dan Lviv.

Akibatnya, Rusia kembali mendapatkan kecaman berat dari masyarakat internasional, dan juga menyebabkannya menerima banyak sanksi ekonomi, social, dan politik. Salah satunya adalah pengeluarannya dari *Council of Europe* pada tanggal 3 Maret 2022 dan anggota Dewan HAM pada tanggal 7 April 2022.

Peradilan-peradilan Internasional juga turut menanggapi konflik yang kian memanas antara Ukraina dan Rusia. Mahkamah Internasional meminta Rusia untuk berhenti melakukan invasi terhadap Ukraina,³⁵ sementara Mahkamah Pidana Internasional akhirnya melakukan penyelidikan atas kejahatan perang yang terjadi di Ukraina pada 2013–2014 serta kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida atas invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.³⁶

IV. KESIMPULAN

Hak veto yang dimiliki Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan prinsip *sovereign equality*. Hal ini dikarenakan Prinsip persamaan kedaulatan menjamin adanya hak yang sama di mata hukum bagi semua negara anggota PBB dan tidak seharusnya memberikan “keistimewaan” terhadap beberapa negara tertentu. Namun, terdapat perbedaan kemampuan atau representasi hak suara antara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan yang tidak mencerminkan prinsip *sovereign equality*.

Akibat hukum dari divetonya *Draft Resolusi S/189/2014* mengenai keabsahan referendum Crimea adalah kegagalan Dewan Keamanan untuk mengeluarkan suatu Resolusi yang bersifat *legally binding*. Akibat hukum yang paling krusial adalah minimnya pengakuan masyarakat internasional terhadap status hukum Crimea setelah referendum dan konflik yang berlanjut antara Ukraina dan Rusia sampai pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

A. Masyhur Effendi, Andri, “Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau dari Hukum Internasional”, *Lex Jurnalica*, Vol. 8 No. 3, 2011.

Allegations of Genocide Under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Ukraine v. Russian Federation, ICJ Order, General List No. 182, 16 Maret 2022.

³⁵ “*Allegations of Genocide Under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*”, Ukraine v. Russian Federation, ICJ Order, General List No. 182, 16 Maret 2022, hlm. 19

³⁶ AP News, *ICC prosecutor launches Ukraine war crimes investigation*. 3 Maret 2022, (<https://apnews.com/article/russia-ukraine-genocides-crime-war-crimes-europe-499d7b6a9e955f659284b2edc6f1c508> diakses pada 16 Mei 2022)



- AP News, *ICC prosecutor launches Ukraine war crimes investigation*. 3 Maret 2022, (<https://apnews.com/article/russia-ukraine-genocides-crime-war-crimes-europe-499d7b6a9e955f659284b2edc6f1c508> diakses pada 16 Mei 2022)
- Baccarini, Mariana Pimenta Oliveira, “Informal Reform of the United Nations Security Council.” *Contexto Internacional* Vol. 40 No.1, 2018.
- Bebler, Anton, “Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict”. *Romanian Journal of European Affairs*, Vol. 15 No. 1, 2015
- Diantha, I Made Asek, dan Made Mahartayasa, “Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan.” *Journal Ilmu Hukum*, 2016.
- Farida, Elfia, *Buku Ajar Hukum Organisasi Internasional*, (Semarang: Yoga Pratama, 2020)
- Fassbender, Bardo, “Veto”, *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2019.
- Fitzgerald, Amber, “Security Council Reform: Creating a More Representative Body of the Entire U.N. Membership” *12 Pace Int'l L. Rev.* Vol. 12 No. 319, 2000.
- Hakim, Muhammad Helmy, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: dari Doktrinal ke Sosio-Legal, Syariah” *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 2, 2016.
- Hata, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Perang Dingin*, (Malang: Setara Press, 2012)
- Jan Wouters dan Tom Ruys, *Security Council Reform: A New Veto For A New Century?*, Belgium: Academia Press, 2005
- Kokott, Juliane, “States, Sovereign Equality”, *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2011.
- Mamfaluthfy, “Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina”, *International Journal of Government and Social Science* Vol. 1, No. 1, 2015.
- Masykur, Fuad, “Metode Dalam Mencari Pengetahuan: Sebuah Pendekatan Rasionalisme Empirisme dan Metode Keilmuan” *Jurnal Tarbawi* Vol 1, 2019.
- Öberg, Marko Divac, “The Legal Effect of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ”, *The European Journal of International Law (EJIL)* Vol. 16 No. 5, 2006.



- Pujilestaria, Yulita, “Peranan Pengakuan dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2, 2018.
- Reisman, W. Michael, “The Legal Effect of Vetoed Resolution”, *The American Journal of International Law* Vol. 74 No. 4, 1980.
- Robert Jennings dan R A Watts, *Oppenheim’s International Law Peace* 9th edition, Vol. 1, London: Longmans, 1992.
- Rudy, Teuku May, *Hukum Internasional 2*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Sangga, Teuku Zulman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Kasus Konflik Israel Palestina)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Bidang Hukum Kenegaraan* Vol. 2 No. 3, 2018.
- Trahan, Jennifer, *In Existing Legal Limits to the Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2020)
- United Nations Department of Political Affairs. Trusteeship, and Decolonization, *United Nations Participation in Popular Consultations and Elections*, No. 19. 1983.
- United Nations General Assembly, *Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine*, No. A/ES-11/L.2, 2022.
- United Nations General Assembly, *Standing mandate for a General Assembly debate when a veto is cast in the Security Council*, No. A/RES/76/262, 2022
- United Nations General Assembly, *Territorial integrity of Ukraine*, No. A/RES/68/262, 2014
- United Nations Security Council, *7124th meeting*, S/PV.7124, 2014.
- United Nations Security Council, *7134th meeting*, S/PV.7134, 2014
- United Nations Security Council, *Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations addressed to the President of the Security Council*, S/2014/136, 2014.
- United Nations Security Council, *Official communiqué of the 7131st (closed) meeting of the Security Council*, S/PV.7131, 2014.
- Western Sahara*, Advisory Opinion, 1CJ Rep 414, 1975.